

**IMPLEMENTASI SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL  
PENYIDIKAN TERKAIT MEKANISME PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA DI INDONESIA  
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU)**

**Oleh: Andreas Leonardo**

**Pembimbing I: Erdiansyah, S.H.,M.H**

**Pembimbing II: Sukamarriko Andrikasmi, S.H.,M.H,**

**Alamat: Jln. Letkol Hasan Basri, Gg. Mekar Sari, Pekanbaru**

**Email/Telepon : dewisartikamanalu1502@gmail.com/0878-0328-3212**

**ABSTRACT**

*A Notification In ensuring accountability and transparency of investigations or investigations, investigators are required to provide SP2HP to the reporting party whether requested or not periodically at least once a month. Today there are often cases that SP2HP, which is an obligation of investigators, is not realized or not implemented properly in accordance with the provisions stipulated in the Police Regulation of the Republic of Indonesia Number 16 of 2010 which states that SP2HP is public information and is a right for the reporter. The purpose of the research is to find out the implementation of the Investigation Result Progress Notification Letter related to the criminal investigation mechanism in Indonesia, as well as to find out the obstacles faced by the police in implementing the Investigation Result Progress Notification Letter related to the investigation mechanism in criminal acts at the Pekanbaru City Resort Police (Polresta).*

*This type of research is sociological legal research. This research is located at the Pekanbaru City Resort Police (Polresta). The data sources used are primary data and secondary data, data collection techniques in this study are observation, questionnaires, interviews, and literature review, and can be concluded with deductive thinking methods.*

*From the results of the study, it can be concluded that, First, the regulation of the submission of SP2HP to the reporter is regulated in the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia (Perkap) Number 14 of 2012 concerning Investigation Management for the submission of SP2HP, the submission of SP2HP to the reporter at the Pekanbaru City Police has not run optimally because there are several obstacles. Second, the reporter does not provide a clear address to the investigator of the Criminal Investigation Unit of the Pekanbaru City Police, the reporter is not in his place of existence, there are reporters who only make reports but have no concern for the continuation of the case, the mobile phone number or telephone provided by the reporter is not active or even does not have a communication device, the public is less aware of the online SP2HP program, there are some unprofessional police officers.*

**Keywords: SP2HP, Reporter, Investigation**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Dalam proses penegakan hukum, polisi merupakan komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang untuk menegakkan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Polisi memiliki peran yang unik dan rumit karena dalam menjalankan tugas ditengah masyarakat yang cenderung mandiri, hal ini berbeda dengan Tentara, selalu dalam kelompok dipimpin komandan sebagai penanggung jawab dengan medan tempur yang jelas dan cukup waktu mengatur strategi.<sup>1</sup>

Pada posisi ini, Polri diharapkan dapat berbuat banyak untuk berperan dalam penegakan hukum (*Law enforcement*) dari masyarakat yang dilayaninya. Dimana penegakan hukum sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum.<sup>2</sup> Sebagaimana Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan untuk semua perkara pidana sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Atas dasar itu aparat Kepolisian dituntut untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai aparat hukum yang profesional dan mampu menerapkan hukum positif dalam kasus tindak pidana.

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang untuk melakukan penyidikan.<sup>3</sup> Untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan yang sedang berlangsung, masyarakat atau pelapor dapat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pihak kepolisian terkait, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa penyampaian informasi penyidikan yang dilakukan melalui surat, diberikan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor/pe-ngadu atau keluarga.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) merupakan hak bagi bagi pelapor dari terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan menjamin akuntabilitas serta transparansi suatu proses penyelidikan atau penyidikan. Dimana Penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala.<sup>4</sup>

Saat ini terjadi kasus dimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang menjadi kewajiban penyidik yang bertujuan untuk

---

<sup>1</sup> Nurul Taufiq, "Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Polres Luwu)", *Skripsi*, Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2015, hlm.2.

<sup>2</sup> I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm.61.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>4</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

menunjukkan bagaimana terealisasi atau tidak terealisasinya suatu proses penyelidikan dengan baik atau tidak. Dalam Pasal 12 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa SP2HP merupakan informasi publik yang merupakan hak dari pelapor. Pelaksanaan aturan dari ketentuan tentang pemberian SP2HP merupakan hukum acara yang wajib dilaksanakan oleh penyidik.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui jumlah pelapor di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru. Sesuai dengan data pada tahun 2020 terdapat tiga ratus enam puluh (360) jumlah laporan polisi dan tiga ratus sembilan puluh tujuh (397) jumlah pengaduan. Pada tahun 2021 terdapat tiga ratus lima puluh sembilan (359) jumlah laporan polisi dan lima ratus enam puluh satu (561) jumlah pengaduan, serta pada tahun 2022 terdapat empat ratus tiga puluh enam (436) jumlah laporan polisi dan tujuh ratus enam belas (716) jumlah pengaduan.

Pada saat ini implementasi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang seharusnya menjadi kewajiban penyidik untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan belum terlaksana dengan maksimal, seperti pada laporan dengan nomor LP/B/241/IX/2021/SPKT/ Polsek Limapuluh/Polresta Pekanbaru/Polda Riau tertanggal 24 September 2021, Laporan Polisi dengan nomor LP/426/XII/2021/ Polsek Limapuluh/ Polresta Pekanbaru/ Polda Riau tertanggal 10 Desember 2021, dan LP/736/IX/2022/Polsek Tampan/ Polresta Pekanbaru/Polda Riau tertanggal 15 September 2022. Dalam Pasal 12 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa SP2HP merupakan informasi publik yang 8 merupakan hak

bagi pelapor, pelaksanaan aturan dari ketentuan tentang pemberian SP2HP merupakan hukum acara yang wajib dilaksanakan oleh penyidik.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan rasa aman dari aparat kepolisian yang sudah sangat dipercaya dalam mengemban tugas itu. Jika hal ini terus terjadi, masyarakat perlahan akan kehilangan kepercayaan terhadap aparat kepolisian yang seharusnya ini menjadi bagian kinerja kepolisian. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti terkait **Implementasi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Terkait Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana di Indonesia (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Implementasi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan terkait mekanisme penyidikan tindak pidana di Indonesia (studi kasus di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru)?
2. Bagaimanakah hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam pengimplementasian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan terkait mekanisme penyidikan dalam tindak pidana di Indonesia (studi kasus di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru)?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui implementasi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan terkait mekanisme penyidikan tindak pidana di Indonesia (studi kasus di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru).
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam pengimplementasian Surat Pemberitahuan Perkembangan Ha-

sil Penyidikan terkait mekanisme penyidikan dalam tindak pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti merupakan syarat untuk menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan sebagai bentuk pengabdian peneliti kepada masyarakat luas melalui karya tulis ilmiah dibidang Hukum Pidana.
- b. Bagi pendidikan dapat menjadi bahan pembelajaran yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta memperoleh solusi-solusi bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian yang serupa berikutnya.
- c. Dapat menambah dan meningkatkan pemahaman peneliti serta menerapkannya dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait implementasi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyidikan tindak pidana oleh penyidik Polri di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

## D. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.<sup>5</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat

dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>6</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

### 2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hakikat dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran.<sup>7</sup>

Penegakan hukum dilaksanakan untuk mengatasi ketidakpatuhan hukum. Lebih lanjut disebutkan bahwa penegakan hukum itu dilaksanakan melalui pengawasan dan penerapan sanksi dengan menggunakan sarana hukum yang bersifat administratif, pidana, dan keperdataan dengan maksud agar peraturan perundang-undangan itu di-patuhi. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut ditaati. Meskipun demikian, pada kenyataannya aturan aturan hukum itu tidak selalu

---

<sup>5</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta: 2010, hlm.375.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Remadja Karya, Bandung: 1988, hlm.80.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Citra, Jakarta: 1983, hlm.13.

ditaati. Penegakan hukum tidak selalu berlangsung secara efektif. Hal ini karena penegakan hukum itu merupakan suatu proses yang melibatkan banyak faktor. Keberhasilan penegakan hukum itu akan dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.<sup>8</sup>

Penegakan hukum menjadi hal yang sangat menentukan sekaligus menjadi tolak ukur keberhasilan suatu Negara dalam memberikan perlindungan hukum. Hal ini memberi arti bahwa adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga timbul rasa aman dan merasa terlindungi hak-haknya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>9</sup> Sebagaimana sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan hakikat dan fungsi serta tujuan hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*bzweck massigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeif*).<sup>10</sup>

#### E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.<sup>11</sup>
2. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang selanjutnya disingkat SP2HP adalah surat pemberitahuan terhadap si pelapor tentang hasil perkembangan penyidikan.<sup>12</sup>
3. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum (Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum)*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm.223.

<sup>10</sup> Urip Sucipto, *Fisafat Hukum*, Deepublish, Yogyakarta: 2013, hlm.30.

<sup>11</sup> Andini T.Nirmala dan Aditya A.Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya: 2003, hlm.160.

<sup>12</sup> Pasal 1 Ayat 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>13</sup>

4. Tindak Pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>14</sup>
5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>15</sup>
6. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.<sup>16</sup>

#### F. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis didasarkan pada suatu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, penelitian ini akan meneliti data sekunder dan dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat.<sup>17</sup>

##### 2. Lokasi Penelitian

<sup>13</sup> Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>14</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung: 2009, hlm.70.

<sup>15</sup> Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>16</sup> Pasal 1 KUHAP.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2008, hlm.52.

Penelitian yang dilakukan penulis berada pada wilayah kepolisian resor kota Pekanbaru.

### 3. Populasi dan Sampel

**TABEL I.2  
POPULASI DAN SAMPEL**

NO	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1.	Kasatreskrim Polresta Pekanbaru	1	1	100
2.	Penyidik Polresta Pekanbaru	87	20	23
3.	Kepala Divisi Propam Polresta Pekanbaru	1	1	100
4.	Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru	15	5	33
4.	Pelapor di Kota Pekanbaru	1152	50	4,5
<b>Jumlah</b>		<b>1256</b>	<b>77</b>	<b>-</b>

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum Sosiologis data pendukung yang digunakan peneliti terdiri atas 2 (dua) jenis data, yaitu:

##### a. Data Primer

merupakan datayang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi terkait masalah dalam penelitian.

##### b. Data Sekunder

data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a). Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan putusan hakim serta peraturan lain yang berkaitan dengan

penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

- 1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Penyidikan.
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

##### b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.

##### c) Bahan hukum tersier

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: observasi, kuesioner, wawancara dan kajian kepustakaan.

#### 6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa penelitian kualitatif yang berarti analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif<sup>18</sup>.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.139.

perbuatan pidana adalah:<sup>19</sup>“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Soedarto, dengan adanya suatu pemidanaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. memenuhi rumusan Undang-Undang;
- b. Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan Pembena);
- c. Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya;
- d. Orang yang tidak bertanggungjawab;
- e. *Dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf).

## B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

### 1. Pengertian Kepolisian

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr. Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.<sup>21</sup>

### 2. Fungsi Kepolisian

Sadjijono mengemukakan bahwa “fungsi kepolisian yang adalah tugas

dan kewenangan kepolisian secara umum. Artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi”. Perumusan fungsi tersebut, menurut beliau didasarkan pada tipe Kepolisian Republik Indonesia. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa “tipe polisi ada 2 (dua), yakni tipe protagonis yang berada bersama-sama rakyat dan tipe antagonis yang sekedar menjaga status *quo* dan yang tahu menjalankan hukum saja.

### 3. Tugas Kepolisian

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

## C. Tinjauan umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

### 1. Penyelidikan

Adapun penyelidikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah sebagai berikut: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”<sup>22</sup>

### 2. Penyidikan

Pasal 1 angka 2 KUHAP memberi definisi Penyidikan sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Adami Ahazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo, Jakarta: 2010, hlm. 71.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 50.

<sup>21</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta: 2006, hlm.6.

---

<sup>22</sup> Gusti Hutomo Putro, “SP2HP Kepada Pelapor Sebagai Kewajiban Penyidik Dalam Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi Penyidikan”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2017, hlm. 20.

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

### 3. Wewenang dan Kewajiban Penyidik

#### D. Tinjauan Umum Tentang Pelapor

Perbedaan hakiki antara pelapor dan pengadu tidak ada ditinjau dari segi formal. Keduanya sama-sama mengandung arti “pemberitahuan” seseorang kepada pejabat yang berwenang menerima laporan dan pengaduan. Perbedaannya terletak pada jenis hukum materil atau jenis kejahatan tindak pidana yang diberitahukan. Pada laporan, pemberitahuan bersifat umum, meliputi seluruh jenis tindak pidana. Sedangkan pada pengaduan, merupakan pemberitahuan dari seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang tindak pidana aduan atau *klacht delik* yang menimbulkan kerugian kepadanya.<sup>23</sup>

#### E. Tinjauan Umum Tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 10 ayat 5, yang menyatakan “Setiap perkembangan penanganan perkara tindak pidana, penyidik wajib menerbitkan SP2HP dan memberikannya kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala.

### BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.<sup>24</sup>

#### B. Gambaran Umum Polresta Pekanbaru

Polresta Pekanbaru berdiri pada tahun 1975. Polresta merupakan kepanjangan dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang bemarkas di Jl. Ahmad Yani No.11 Pekanbaru. Di Utara, wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, di selatan dengan Kampar, di Barat dengan Kampar dan di Timur dengan Kabupaten Pelalawan. Luas wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru mencapai 632,26 km<sup>2</sup> atau paling kecil dari semua luas kesatuan wilayah di Polda Riau.<sup>25</sup>

### BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Dalam Proses Penyelidikan Tindak Pidana di Indonesia

##### 1. Pengaturan Penyerahan SP2HP Kepada Pelapor Oleh Penyidik

SP2HP merupakan salah satu produk Polri yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor/korban. Dalam hal ini, untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan dan penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pelapor baik diminta maupun tidak diminta secara berkala dan

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm 118.

<sup>24</sup> Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pekanbaru.

<sup>25</sup> Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, April 2017

sesuai dengan kebutuhan informasi pelapor atau korban.<sup>26</sup>

Berkaitan dengan SP2HP ada beberapa Peraturan Kapolri yang terkait, antara lain:

1. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur secara khusus dalam Pasal 12 huruf c yang menyebutkan bahwa informasi publik di lingkungan Polri merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima, yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan kegiatan Polri. Informasi yang dimaksud terdiri dari informasi yang bukan dikecualikan, informasi yang bukan dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 merupakan informasi di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010, anatar lain: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur secara khusus dalam Pasal 14 yang menyebutkan bahwa Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang mengabaikan

kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara serta bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya;

3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

## **2.Prinsip, Model dan Persiapan Pembuatan SP2HP**

Melalui adanya SP2HP ini dapat menjadi peluang keterbukaan dan transparansi antara penyidik dan pelapor karena SP2HP digunakan untuk memberitahu pelapor atas tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik termasuk kendala yang dihadapi dalam penyidikannya, itu semua dijelaskan di dalam SP2HP diberitahukan juga kepada pelapor rencana tindak lanjut dari penyidikan tersebut. SP2HP merupakan surat penting karena SP2HP memberikan keterbukaan kepada pelapor bahwa laporan yang diajukan oleh pelapor telah diproses penyelidikan, penyidikan dan sudah sampai sejauh mana penyelidikan atau peyidikan serta apa hambatannya.<sup>27</sup>

SP2HP sudah diberlakukan sejak tahun 2002, sebelumnya istilah SP2HP adalah surat Perkembangan Penyidikan Pemberlakuan SP2HP dibakukan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Delfit, Kaur bin Ops Satreskrim Polresta Pekanbaru bertempat di Polresta Pekanbaru.

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Delfit, Kaur bin Ops Satreskrim Polresta Pekanbaru bertempat di Polresta Pekanbaru.

kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka Surat Perkembangan Penyidikan berubah nama menjadi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).<sup>28</sup>

Prinsip-prinsip penerbitan dan pemberian SP2HP adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Legalitas, yaitu setiap tindakan penyidik senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Proporsionalitas, yaitu setiap penyidik melaksanakan tugasnya sesuai legalitas kewenangannya masing-masing;
- c. Kepastian hukum, yaitu setiap tindakan penyidik dilakukan untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan;
- d. Akuntabilitas, yaitu setiap penyidik dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara yuridis, administrasi dan teknis;
- e. Transparansi, yaitu setiap tindakan penyidik memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait;
- f. Kredibilitas, yaitu setiap penyidik memiliki kemampuan dan keterampilan yang prima dalam melaksanakan tugas penyidikan.

### 3. Pelaksanaan Pemberian SP2HP

Pelaksanaan pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau penyidikan melalui pemberian SP2HP, yaitu:

- a. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi, penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau

tidak minta secara berkala. Dimana laporan perkembangan hasil penyidikan dapat disampaikan kepada pihak pelapor baik dalam lisan atau tertulis;

b. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) sekurang-kurangnya memuat tentang:

- 1) Pokok perkara;
- 2) Tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya;
- 3) Masalah atau kendala yang dihadapi dalam penyidikan;
- 4) Rencana tindakan selanjutnya;
- 5) Himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.

c. SP2HP pada saat penerimaan laporan atau pengaduan diberikan setelah mengeluarkan surat perintah penyelidikan atau surat perintah penyidikan dalam waktu 3 (tiga) hari;

SP2HP yang diberikan kepada pelapor atau pengadu berisi bahwa: Laporan atau pengaduan saudara telah diterima dan akan dilakukan penyelidikan atau penyidikan oleh penyidik atau penyelidik atas nama, nomor *handphone*, *website*, dalam waktu beberapa hari sesuai dengan cerita.

Kemudian di lapangan peneliti menemukan kasus yang pelaksanaan SP2HP-nya belum terlaksana seperti yang seharusnya. Peneliti melakukan penelitian ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan menemukan kasus yang pelaksanaan SP2HP-nya tidak terlaksana dengan baik. Peneliti mengambil sampel pada salah satu LBH di kota

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Delfit, Kaur bin Ops Satreskrim Polresta Pekanbaru bertempat di Polresta Pekanbaru.

<sup>29</sup> *Ibid.*

Pekanbaru yakni pada “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru”. Berikut beberapa kasus yang dapat dicontohkan dari penelitian ini adalah:

1. Laporan Polisi dengan nomor LP/B/241/IX/2021/SPKT/Polsek Limapuluh/Polresta Pekanbaru/Polda Riau tertanggal 24 September 2021

Melanggar Pasal 363 ayat (1) KUHP Subs Pasal 362 KUHP. Perkara tersebut dilaporkan kepada pihak penyidik dengan uraian singkat perkara tindak pidana yang terjadi, yaitu: Pada hari Senin tanggal 24 September 2021 sekira pukul 19.15 wib di kosan saudara R jalan Letkol Hasan Basri No.30 Kota Pekanbaru Kel.Cinta Raja Kec.Sail Kota Pekanbaru telah terjadi tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian tersebut berupa pencurian kendaraan bermotor yang mengakibatkan kerugian kurang lebih Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).<sup>30</sup>

Bahwa berdasarkan keterangan dari saudara R atau korban terkait laporan tindak pidana tersebut, saudara belum pernah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) hingga saat ini. Sehingga dalam hal ini Pelapor atau Korban

tidak mengetahui apa saja tindakan-tindakan ataupun tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh kepolisian untuk menanganani perkara tersebut.<sup>31</sup>

2. Laporan Polisi dengan nomor LP/426/XII/2021/Polsek Limapuluh/Polresta Pekanbaru/Polda Riau tertanggal 10 Desember 2021.

Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 e KUHP Subs. Pasal 362 KUHP. Perkara tersebut dilaporkan kepada pihak penyidik dengan uraian singkat perkara tindak pidana yang terjadi, yaitu: Tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh orang yang belum diketahui dan dilakukan pada saat korban LV sedang main komputer di warung internet (Warnet) di dekat kosannya, kemudian setelah sore hari Korban hendak keluar mencari makan. Pada saat korban hendak keluar menggunakan motor, Korban tersadar bahwa motornya sudah tidak ada lagi di depan warnet, tempat dimana seharusnya motor korban diparkirkan. Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah).<sup>32</sup>

Bahwa berdasarkan keterangan dari saudara LV atau korban terkait laporan tindak pidana tersebut, saudara belum pernah menerima Surat Pemberitahuan

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Erwin Hariadi, Asisten Pemberi Bantuan Hukum LBH Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 22 Maret 2023, Bertempat di LBH Pekanbaru.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Wawancara dengan LV, Korban Tindak Pidana, Hari Selasa, Tanggal 18 Juli 2023, Bertempat di Jalan Letkol Hasan Basri, Gobah, Pekanbaru.

Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) hingga saat ini. Sehingga dalam hal ini Pelapor atau Korban tidak mengetahui apa saja tindakan-tindakan ataupun tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh kepolisian untuk menanganani perkara tersebut.<sup>33</sup>

3. Laporan Polisi dengan nomor LP/736/IX/2022/Polsek Tampan/Polresta Pekanbaru/Polda Riau tertanggal 15 September 2022.

Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap korban dan melakukan penganiayaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP Subs Pasal 351 KUHP. Perkara tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar 23.00 wib di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sehingga dalam hal ini korban mengalami luka-luka dibagian kepala dan tangan.<sup>34</sup>

Bahwa berdasarkan keterangan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terkait laporan tindak pidana tersebut, saudara korban tidak menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari awal laporan diterima. Sehingga Korban meminta bantuan kepada LBH terkait penanganan perkara tersebut. Kemudian pada pertengahan Januari LBH menyurati Penyidik untuk memberitahukan perkembangan terkait perkara tersebut. Setelah itu Korban menerima SP2HP pada akhir Januari setelah adanya bantuan dari LBH untuk menangani perkara tersebut.<sup>35</sup>

Pelapor berhak meminta SP2HP terhadap penyidik, apabila penyidik belum atau tidak memberikan SP2HP, pelapor dapat meminta SP2HP tersebut dengan langsung datang ke kantor penyidik, dapat juga melalui telepon, atau bisa mengakses langsung melalui media internet. Sanksi bagi penyidik yang tidak memberikan SP2HP kepada pelapor dapat dikenakan sanksi Kode Etik. Kode Etik merupakan norma atau peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika yang berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan, dan ditegakkan oleh organisasi profesi.<sup>36</sup> Penyidik yang tidak memberikan SP2HP kepada pelapor telah melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Andri Alatas, Kepala Internal LBH Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 22 Maret 2023, Bertempat di LBH Pekanbaru.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta: 2015, hlm.121-122.

subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam pelaksanaan hukum bisa terjadi pelanggaran hukum, karena itu perlu dilaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari yurisdiksi negara. Ada tiga hal penting dalam penegakan hukum yang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Penegakan hukum terdiri dari pihak-pihak yang menegakkan peraturan perundang-undangan seperti kepolisian. Oleh karenanya perlu adanya peran aktif dari Kepolisian Kota Pekanbaru dalam menangani permasalahan terkait pemberian SP2HP yang belum berjalan efektif sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

#### **B. Hambatan Penyidik Dalam Implementasi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia. Terkait dengan penyerahan SP2HP kepada pelapor oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan terdapat beberapa hambatan yang dihadapi.

Upaya penyidik satuan *Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota*

Pekanbaru dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan melalui pemberian SP2HP tidak berjalan optimal. Terdapat beberapa kendala seperti:

1. Pelapor tidak memberikan alamat yang jelas kepada Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru;<sup>37</sup>
2. Pelapor tidak berada di tempat keberadaannya atau dirumah;<sup>38</sup>
3. Terdapat Pelapor yang hanya sekedar membuat laporan namun tidak memiliki kepedulian terhadap kelanjutan kasus tersebut.<sup>39</sup>
4. Nomor handphone atau telepon yang diberikan pelapor tidak aktif atau bahkan tidak memiliki alat komunikasi yang dapat dihubungi oleh Penyidik Satuan *Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*.<sup>40</sup>
5. Masyarakat kurang mengetahui adanya program SP2HP *online* yang disediakan oleh Kepolisian. Sehingga dalam hal ini perlu adanya sosialisasi aktif dari Kepolisian terkait adanya program SP2HP *online*.<sup>41</sup>
6. Terdapat beberapa oknum kepolisian yang dianggap kurang profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana ada pelapor yang telah meminta SP2HP-nya, namun tidak mendapat tanggapan yang jelas dari oknum tersebut.<sup>42</sup>

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan *Bapak Iptu Delfit*, Kaur bin Ops Satreskrim Polresta Pekanbaru bertempat di Polresta Pekanbaru.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Wawancara dengan *Bapak Rahmat*, Korban Tindak Pidana, Hari Rabu, Tanggal 15 Februari 2023, Bertempat di Jalan Letkol Hasan Basri, Gobah, Pekanbaru.

<sup>42</sup> Wawancara dengan *Bapak Erwin Hariadi*, Asisten Pemberi Bantuan Hukum LBH Pekanbaru,

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut penulis mengaitkan dengan teori efektivitas hukum. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut maka dilakukan proses pengawasan. Pengawasan terhadap kegiatan penerbitan SP2HP dilakukan secara rutin oleh Kasatker (Kepala Satuan Kerja), Kasatfung (Kepala Satuan Fungsi), dan Kabagwassidik (Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan), Kepala Bagian Pembinaan Operasional (Kabagbinospal) dan Atasan Penyidik. Pengawasan yang dimaksud yaitu memeriksa administrasi penyidikan dan memeriksa buku register. Pengawasan secara khusus dilakukan apabila terdapat kejadian yang bersifat khusus, kejadian yang bersifat khusus yang dimaksud yaitu adanya laporan atau complain dan ditemukannya penyimpangan. Sehingga perlu dibentuk tim yang ditunjuk berdasarkan surat perintah.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan penyerahan SP2HP kepada pelapor sebagai kewajiban penyidik dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Surat

Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan. Berdasarkan hasil penelitian dari penulis bahwa pelaksanaan penyerahan SP2HP kepada pelapor di Polresta Pekanbaru belum terealisasi dengan optimal dikarenakan terdapat beberapa hambatan.

2. Hambatan dalam penyerahan SP2HP kepada pelapor sebagai kewajiban penyidik dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan yaitu
  - a) Pelapor tidak memberikan alamat yang jelas kepada penyidik satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
  - b) Pelapor tidak berada di tempat keberadaannya.
  - c) Terdapat pelapor yang hanya sekedar membuat laporan namun tidak memiliki kepedulian terhadap kelanjutan kasus tersebut.
  - d) Nomor *handphone* atau telepon yang diberikan pelapor tidak aktif atau bahkan tidak memiliki alat komunikasi.
  - e) Masyarakat kurang mengetahui adanya program SP2HP *online*.
  - f) Terdapat beberapa oknum kepolisian yang tidak profesional.

### **B. Saran**

1. Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat harus dilaksanakan disertai dengan pengawasan dari tingkat paling atas hingga tingkat paling bawah, dengan harapan kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan perlu adanya tindakan yang tegas yang diberikan kepada oknum penyidik yang tidak bisa melaksanakan tugasnya secara Profesional Modern dan Terpercaya (Promoter) sesuai dengan Program Kapolri, terutama pada oknum penyidik yang masih mengharapkan imbalan dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus tindak pidana.
2. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana guna menunjang tugas Polri khususnya dibidang penyidikan agar

---

Hari Rabu, Tanggal 22 Maret 2023, Bertempat di LBH Pekanbaru.

kegiatan penyidikan lebih efektif. Termasuk peningkatan kesejahteraan agar memotivasi kemauan kerja oleh penyidik Polri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta: 2010, hlm.375.
- Ahazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*.
- Harahap, M. Yahya, 2016, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Purnama, I Ketut Adi, 2018, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Penegakan Hukum*, Jakarta, Bina Citra.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Remadja Karya, Bandung: 1988, hlm.80.
- Suadi, Amran, 2018, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Sucipto, Urip, 2013, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta Deepublish.
- Sunarso, Siswanto, 2015, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi dan Aplikasi*, Jakarta, Rajawali Pers.

### B. Jurnal/Surat Kabar

- Nurul Taufiq, “Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Polres Luwu)”, *Skripsi, Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2015*, hlm.2
- Gusti Hutomo Putro, “SP2HP Kepada Pelapor Sebagai Kewajiban Penyidik Dalam Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi Penyidikan”, *Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2017*, hlm. 20

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Pasal 1 Undang-Undang No. Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pasal 1 Ayat 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### D. Website/Kamuns

- Andini T.Nirmala dan Aditya A.Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya: 2003, hlm.160.